1. **HAK PARA PIHAK**

Hak Pihak Pertama (Lembaga Sertifikasi PT GSI)

1. Meminta data, dokumen, akses ke kebun/unit, personel, rekaman, narasumber, pemasok dan lokasi yang diperlukan.
2. Menetapkan metode, sampel, kompetensi, waktu audit, tim audit, reviewer dan pengambil keputusan sesuai prosedur serta bebas konflik kepentingan.
3. Menunda, menghentikan, menolak, membekukan, mengurangi, mencabut, membatalkan, atau tidak memperpanjang sertifikat sesuai bukti dan prosedur.
4. Menerima pembayaran sesuai lampiran biaya tanpa menjamin hasil sertifikasi.
5. Menggunakan informasi untuk kepentingan audit, akreditasi, pelaporan pemerintah, Sistem Informasi ISPO, keluhan/banding, dengan menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan.

Hak Pihak Kedua (Klien)

1. Mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan Sertifikasi ISPO
2. Mendapat penjelasan tambahan terkait dengan ISPO.
3. Memperoleh informasi terkait susunan Tim Audit yang akan melaksanakan Sertifikasi ISPO.
4. Menggunakan logo PT GSI sesuai dengan aturan penggunaan logo yang ditetapkan PT GSI.
5. Mengajukan permohonan perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
6. Mendapatkan Laporan Hasil ISPO.
7. Mengajukan banding dan keluhan kepada PT GSI

2. KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban Pihak Pertama (Lembaga Sertifkasi PT GSI)

1. Memberikan laporan kepada **Pihak Kedua** mengenai hasil ISPO.
2. Memberikan layanan pemeliharaan sertifikat melalui Survailen (Penilikan) dan Audit Khusus.
3. Menjamin kerahasiaan atas seluruh dokumen milik **Pihak Kedua**.

Kewajiban Pihak Kedua (Klien)

1. Selalu memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh **Pihak Pertama**;
2. Jika sertifikasi berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, produk yang disertifikasi secara terus menerus memenuhi persyaratan produk;
3. Menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan ke **Pihak Pertama** adalah mutakhir.
4. Melunasi biaya sertifikasi ISPO.
5. Memberi izin kepada Auditor **Pihak Pertama** dan membuat pengaturan untuk kegiatan evaluasi/ survailen sesuai ruang lingkup di seluruh lokasi organisasi, termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil dan sub kontraktor klien yang relevan;
6. Membantu **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan investigasi/penyelidikan pengaduan, penyelesaian terhadap keluhan atau keberatan yang datang dari pihak ketiga (Lembaga Pemantau Independen) dan partisipasi pengamat, jika diperlukan.
7. Pernyataan terkait sertifikasi yang dibuat oleh **Pihak Kedua** harus sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi.
8. Menggunakan logo **Pihak Pertama** dan logo KAN sesuai dengan aturan dan tidak ada pernyataan yang menginterpretasikan penyalahgunaan logo.
9. Tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi **Pihak Pertama** sebagai lembaga sertifikasi menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh lembaga sertifikasi sebagai menyesatkan atau tidak sah;
10. Pada saat pembekuan, pencabutan, atau penghentian sertifikasi, **Pihak Kedua** menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya dan mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan oleh skema sertifikasi (misalnya mengembalikan dokumen sertifikasi) dan mengambil tindakan lain yang diperlukan;
11. Jika **Pihak Kedua** memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi;
12. Dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi atau seperti yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;

13. Memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian, dan informasi yang terkait dengan produk;
14. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi lembaga sertifikasi bila diminta, dan
    1) Mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan dalam produk yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi;
    2) Mendokumentasikan tindakan yang diambil.
15. Menginformasikan kepada lembaga sertifikasi, tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi, diantaranya :
    a. Hal-hal yang dapat mempengaruhi ISPO **Pihak Kedua**, atau
    b. Perubahan kepemilikan **Pihak Kedua**, atau
    c. Struktur atau Manajemen **Pihak Kedua**